



PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3324021212910001 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 12 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Trisminah, S.H., dan kawan para Advokat yang berkantor di Tlangu RT.04/04 Desa Sukorejo, Sukorejo-Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1617/IX/2024/PA KDL tanggal 16 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3324034212820001 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 02 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL: DIRUMAH KAKAKNYA (BPK.EDY BOWO DWIYANTO) DI TEMBELANG RT.001/002 DESA TAMBAHREJO, KECAMATAN PAGERUYUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo xxxxxxxx xxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2022.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda yang keduanya sudah memiliki masing-masing dua orang anak dari pernikahan sebelumnya.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) bulan yang beralamat di dusun Ngemplak RT.01/07 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo, selama tinggal bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) tapi tidak memiliki anak.
4. Bahwa Termohon tidak pernah mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Bangunsari xxxxxxxx xxxxxxxx karena masih ada orang tua Pemohon.
5. Bahwa sejak bulan maret 2022 (dua bulan pernikahan) sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak Pemohon dari hasil perkawinan sebelumnya.
6. Bahwa Termohon lebih dominan mengatur rumah tangga dan tidak pernah menerima ataupun menghargai saran nasehat dari suami.
7. Bahwa pada bulan juni 2022 di rumah orang tua Termohon di Ngemplak desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo terjadi pertengkaran besar antara Termohon dan Pemohon yang dipicu karena Termohon mendesak kepada Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang berada di Plantungan yang saat ini masih menjadi tempat tinggal anak-anak Pemohon dan mantan istrinya.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon selalu bersikap sabar menghadapi sifat dan sikap Termohon sebagai istri yang selalu bertindak sesuka hati

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah mendengar, mengerti dan menghargai Pemohon sebagai suami.

9. Bahwa Termohon selalu menolak jika diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon serta melawan dengan banyak perkataan namun Pemohon masih bersabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

10. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak terima kalau Pemohon mengantar orang tua Pemohon berkunjung ketempat nenek Pemohon diluar kota (Jogjakarta), dan juga Termohon mendesak lagi agar segera menjual rumah Pemohon yang berada di Plantungan yang masih ditinggali anak-anak Pemohon.

11. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 ketika Pemohon sedang bekerja, pakaian dan barang-barang Pemohon diantarkan ke Rumah orang tua Pemohon di desa Bangunsari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oleh Termohon yang diterima langsung oleh ibu kandung Pemohon, barang-barang diantarkan karena Pemohon tidak mengikuti permintaan Termohon, dan sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.

12. Bahwa sejak hidup terpisah, dari bulan Desember 2023 Termohon sudah menutup akses komunikasi dengan Pemohon, namun pada bulan maret 2024 (tiga bulan perpisahan) Pemohon mendatangi Termohon dirumah orang tua Termohon di Ngemplak desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo untuk diajak rukun kembali namun Termohon sudah pindah tempat tinggal dirumah kakaknya di desa Tambahrejo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan januari 2024 tanpa memberi tahu kepada Pemohon.

13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

14. Bahwa selama berpisah (sembilan bulan lebih) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon merasa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf f jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, dan untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**FAIZAL CHRISNA WIJAYA Bin MARYADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SULISTYOWATI BINTI NASORI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 18 September 2024 dan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3324021212910001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukorejo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tante Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Status Pemohon sebelum menikah duda dengan 2 (dua) orang anak bawaan dan status Termohon adalah janda dengan 2 (dua) anak bawaan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



masalah Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon mendesak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang ditempati oleh anak-anak bawaan Pemohon dan mantan isterinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena pakaian dan barang-barang milik Pemohon diantarkan ke rumah orang tua Pemohon oleh Termohon;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa Keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Status Pemohon sebelum menikah duda dengan 2 (dua) orang anak bawaan dan status Termohon adalah janda dengan 2 (dua) anak bawaan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena pakaian dan barang-barang milik Pemohon diantarkan ke rumah orang tua Pemohon oleh

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Termohon;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon berpisah antara keduanya mulai bulan Maret 2022 bertengkar disebabkan masalah Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon mendesak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang ditempati oleh anak-anak bawaan Pemohon dan mantan isterinya;
- Bahwa Setahu saksi keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 18 September 2024 dan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon mendesak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang ditempati oleh anak-anak bawaan Pemohon dan mantan isterinya dan sejak Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena pakaian dan barang-barang milik Pemohon diantarkan ke rumah orang tua Pemohon oleh Termohon dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 9 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA Sukorejo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon mendesak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang ditempati oleh anak-anak bawaan Pemohon dan mantan isterinya dan sejak Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena pakaian dan barang-barang milik Pemohon diantarkan ke rumah orang tua Pemohon oleh Termohon dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA Sukorejo xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering melarang Pemohon jika Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon mendesak Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang ditempati oleh anak-anak bawaan Pemohon dan mantan isterinya dan sejak Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena pakaian dan barang-barang milik Pemohon diantarkan ke rumah orang tua Pemohon oleh Termohon dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	136.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)